

ABSTRAK

Hak spiritual dipahami sebagai hak asasi manusia yang fundamental, melekat pada setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya, termasuk dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi konsumen Muslim, jaminan kehalalan produk dalam maskapai penerbangan merupakan implementasi nyata dari hak ini, yang dilindungi oleh Konstitusi, UU HAM, UU Perlindungan Konsumen, UU JPH, dan UU Cipta Kerja. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak spiritual penumpang maskapai penerbangan atas penyediaan makanan halal memerlukan perlindungan hukum di Indonesia dan bentuk perlindungan serta tanggung jawab hukum maskapai penerbangan atas kelalaian dalam pemenuhan hak spiritual penumpang terhadap penyediaan makanan halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis menggunakan data sekunder serta analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak spiritual melalui penyediaan makanan halal bukan hanya bentuk layanan, melainkan kewajiban hukum maskapai penerbangan yang bersifat imperatif. Perlindungan hukum terhadap hak ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kebebasan beragama. Diperlukan penegakan hukum yang efektif dan kesadaran semua pihak untuk memastikan hak fundamental penumpang terpenuhi.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen; Hak Spiritual; Tanggung Jawab Hukum.*